

Analisis Sumber Pembentukan Qawa'id Al-Ahkam Beserta Sejarah Perkembangannya

Adang Muhammad Nasrulloh

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: adangmnasrulloh@gmail.com

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi adanya qawa'id al-ahkam sebagai bagian dari metode yang digunakan dalam menentukan dan menetapkan suatu hukum dari permasalahan kontemporer di bidang fiqh ibadah, maupun muamalah. Kajian berfokus pada sumber-sumber yang diambil oleh para ulama dalam menetapkan kaidah tersebut, begitupun sejarah perkembangannya. mengetahui hal tersebut seorang pemikir Muslim dapat mencermati dan memahami proses pembentukan kaidah-kaidah tersebut. Studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analisis sebagai metode penelitian. Sumber primer dan sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan karya tulisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qawa'id al-ahkam merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Alquran, hadis dan ijma' shabat, dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab, dimulai dari sumber tersebut lalu melahirkan kaidah kemudian melahirkan kaidah cabang pada setiap kaidah induk. Sejarah perkembangan dimulai sejak periode Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, perkembangan dan pembukan, serta kemajuan

Kata Kunci:
Qawa'id al-Ahkam; sumber; sejarah.

Doi Artikel:
10.19109/muqaranah.v%vi%i.18874

Abstract: This article is motivated by the existence of qawa'id al-ahkam as part of the method used in determining and determining a law from contemporary problems in the field of fiqh worship, as well as muamalah. The study focuses on the sources taken by the scholars in determining the rules, as well as the history of its development. knowing this, a Muslim thinker can observe and understand the process of forming these rules. Literature study with descriptive analysis approach as a research method. Primary and secondary sources are obtained from books, journals, and papers. The results showed that Qawa'id al-ahkam is a product of ijtihad sourced from the Qur'an, hadith and ijma' shabat, and is a generalization of fiqh themes spread among the imams of the madhhab, starting from the source then giving birth to rules then giving birth to branch rules on each main rule. The history of development starts from the period of the Prophet Muhammad, companions, tabi'in and tabi'ut tabi'in, development and opening, and progress.

Keywords:
Qawa'id al-Ahkam; Source; History

10.19109/muqaranah.v%vi%i.18874

PENDAHULUAN

Penetapan hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat itu sendiri.¹ Hukum adalah suatu sistem yang ditegakkan untuk melindungi hak individu dan masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkup sendiri.² Demikian juga Islam, memiliki sistem hukum

¹ Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 150–167.

² Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79.

yang dikenal dengan istilah *fiqh*. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, sebagian besar masih bersifat umum atau global, memuat prinsip-prinsip dasar dan pesan-pesan moral.³ Karakteristik al-Qur'an yang demikian itu menunjukkan bahwa manusia diberi wewenang untuk melakukan interpretasi dan penjabaran sesuai dengan kondisi sosial di setiap tempat.⁴

Para ulama terdahulu dalam menetapkan suatu hukum pada masalah yang baru muncul, memiliki cara pandang yang berbeda.⁵ Perbedaan tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks, tetapi juga karena keadaan dan situasi lingkungan dalam kehidupan mereka.⁶ Banyak para ulama yang menentukan suatu hukum dengan merujuk kepada kaidah yang telah dibukukan oleh para ulama terdahulu, yaitu *qawa'id al-ahkam*. Kata *qawa'id* dalam bahasa Arab sehari-hari berarti fondasi atau landasan suatu bangunan, selain itu bermakna sesuatu yang universal pada tiap-tiap bagiannya, sehingga dari padanya diketahui hukum-hukumnya.⁷ Dalam kitab *al-Ta'rifat* bermakna ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya (juz- juznya).

Sehingga *qawa'id al-ahkam* adalah bagian dari metode yang digunakan dalam menentukan dan menetapkan suatu hukum dari permasalahan kontemporer.⁸ Terkadang pula kaidah disandarkan kepada sesuatu yang bersifat abstrak seperti kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah ilmu Nahwu, kaidah-kaidah fikih, dan kaidah-kaidah ushul. Semua kaidah tersebut disandarkan kepada sesuatu yang bersifat abstrak.⁹

Maka dipandang perlu mengkaji hal yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diambil oleh para ulama dalam menetapkan kaidah tersebut, begitupun sejarah perkembangannya. Karena mengetahui hal tersebut seorang pemikir Muslim dapat mencermati dan memahami proses pembentukan kaidah-kaidah tersebut. Tujuan artikel ini yaitu hendak memahami sumber pembentukan *Qawa'id al ahkam* dan sejarah perkembangan *Qawa'id al ahkam*.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan deskriptif analisis. Studi pustaka yakni metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan

³ Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 319–344.

⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Kota Banda Aceh, 2017).

⁵ Ibid.

⁶ H Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

⁷ Endin Lininillah, "Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowa'id Al-Ahkam," *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Mei 31, 2023): 61–78, <https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/137>.

⁸ H A Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih* (Prenada Media, 2019).

⁹ Sandy Rizki Febriadi Sanusi, "Kaidah Fikih: Sejarah Dan Pemikiran Empat Mazhab," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (November 4, 2021): 23–46, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/6809>.

penelitian. ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada.¹⁰ Menggunakan analisis deskriptif yaitu bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber pembentukan *Qawa'id Al-ahkam*

Qawa'id al-ahkam merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Alquran¹², hadis dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab.¹³ Sumber pembentukan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-qur'an

Dalam Al-qur'an QS. al-Hajj: 78 Allah SWT berfirman:

.....وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ.....

..... **Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.** (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim .

Kemudian firman Allah SWT dalam Surah Al-baqarah: 185:

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

..... **Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.** Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (Surah Al-baqarah: 185).¹⁴

Berdasarkan sumber pada firman Allah tersebut para ulama memahami bahwa sesungguhnya Allah ketika mensyariatkan Islam kepada umat Nabi Muhammad bersifat mudah dan fleksibel, dan tidak akan membebani mereka di luar potensi kemampuan yang dimiliki.¹⁵ Sehingga lahirlah kaidah:

المشقة تجلب التيسير

¹⁰ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (Maret 1, 2022): 974–980, <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394>.

¹¹ Ibid.

¹² Zakirun Pohan, "Urgensi Kaidah Fikih Dalam Reaktualisasi Hukum Islam," *AL-ILMU* 5, no. 2 (2020): 147–167, <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/109>.

¹³ Syamsul Hilal, "Qawâ 'Id Fiqhiyyah Furû 'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al- 'Adalah* 11, no. 2 (2013): 141–154.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag," last modified 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁵ Hilal, "Qawâ 'Id Fiqhiyyah Furû 'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam."

“kesukaran itu dapat menarik kemudahan”.¹⁶

Selanjutnya firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 119:

.....وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.....

..... padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa... (Q.S Al-An'am ayat 119).¹⁷

Ayat di atas memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa kondisi terpaksa yang dihadapi seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama dibolehkan selama tidak berlebihan.¹⁸ Kemudian dipahami oleh para ulama sebagai dasar kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات¹⁹

“keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”²⁰

2) As-sunnah

Sumber kedua dalam pengambilan kaidah berpijak pada hadist sebagaimana contoh hadis berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata: bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata: saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang

¹⁶ Muhammad Hanief Awang Yahaya, *Kompas Hidup Bersyariat: 300 Aplikasi Kaedah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari* (PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2021).

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag."

¹⁸ Duski Ibrahim, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)," *Palembang: Noerfikri* (2019).

¹⁹ ابو عبيدة أحمد، "القاعدة الفقهية ((الضرورات تبيح المحظورات)) وما بنى عليها من بعض" dan ابو عبيدة أحمد محمد (دراسة فقهية مقارنة مع القانون السوداني 19, no. 1 (2017): 661–690.

²⁰ B Mahdun, "Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam" (UIN Ar-raniry, 2021).

perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan."²¹

Berdasarkan hadis di atas disusunlah qa'idah yang berbunyi:

الامور بمقاصدها²²

"Segala sesuatu tergantung kepada maksud mengerjakannya".²³

Kemudian hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata: telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata: telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat." (Sunan Ibnu Majah 2331).²⁴

Berdasarkan hadist diatas lahirlah kaidah:

لا ضرر ولا ضرار²⁵

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".²⁶

3) Ijma

Kaidah fiqhiyyah berdasarkan ijma' sahabat yaitu, seperti:²⁷

الاصل بقاء ما كان على ماكان²⁸

"Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaan semula"

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa *qawa'id al-ahkam* merupakan produk ijtihad ulama yang bersumber dari nash al-qur'an, hadis dan ijma sahabat.

²¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Hadits Soft, Lidwa Pustaka, n.d.).

²² مجلة كلية الدراسات "هاجر مساعد", قاعدة الأمور بمقاصدها والقواعد المندرجة تحتها dan هاجر مساعد منها الشريفي 5, no. 2 (2020): 569–632.

²³ Muaidi Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam," *TAFUQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 34–42, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3044>.

²⁴ Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Nomor 2331*, dalam aplikasi Hadist Soft.

²⁵ (رقبي حميد فجر, "اخلاقيات الطبيب ومهنته في هدي قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) *Alustath* 60, no. 4 (2021).

²⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, April, 2015.

²⁷ Hilal, "Qawâ 'Id Fiqhiyyah Furû 'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam."

²⁸ (المطبعة الادبية, 1886) كتاب نفح الازهار في منتخبات الاشعار, بتلوني, شاکر

Urgensi *qawa'id al-ahkam*

Wilayah pembahasan dan masalah-masalah hukum Islam itu sangat luas, sehingga untuk “menghafalnya” satu persatu atau untuk menentukan hukum masing-masingnya tidak mudah bagi orang yang mempelajari hukum Islam, bahkan ahli sekalipun. Oleh karena itu, solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fiqh tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa.²⁹

Berpegang kepada *qawa'id al-ahkam* tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fiqh yang menampungnya. Sehubungan dengan ini, Muhammad Hamzah mengemukakan bahwa : “Masalah-masalah fiqh itu hanya dapat dipahami dengan mudah melalui kaidah-kaidah fiqh. Karena itu, menghafal dan memahami kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat”.³⁰ Maka kegunaan *qawaid al-ahkam* adalah untuk mengistinbathkan hukum dalam permasalahan-permasalahan baru yang masih samar dalam ruang lingkup fiqh.

Sumber pembentukan *al-qawaid al-asasiyah*

Syihabuddin al-Qarafi mengatakan kaidah *ushuliyyah* merupakan penghubung antara dalil dan hukum, berfungsi untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tafsili.³¹ Kaidah-kaidah fiqh induk, secara jumlahnya masih diperselisihkan oleh para ulama. AsSuyuthi mengemukakan bahwa al-Qadhi Abu Sa'id mengembalikan semua persoalan mazhab Syafi'i kepada empat kaidah hukum induk. Syaikh Izzudin Ibn Abd al-Salam, dalam bukunya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih alAnam*, mengatakan bahwa semua masalah fiqh dapat dikembalikan kepada i'tibar al-mashalih.³² Adapun *al-qawaid al-asasiyah* atau kaidah induk tersebut adalah:³³

1) Kaidah Induk Pertama

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا³⁴

“Segala perkara tergantung dengan niatnya”.

Kaidah ini diambil dari ayat al qur'an dan hadis. Ayat al-qur'an tersebut adalah surat Al-Imran ayat 145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا³⁵ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا³⁶ وَسَنَجْزِي الشَّكْرِينَ

²⁹ Ibrahim, “Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih).”

³⁰ Ibid.

³¹ Kholidah, “Urgensi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 09, no. 01 (2023): 104–127, <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7963>.

³² Duski Ibrahim, “Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)” (Palembang: CV. Amanah, 2019).

³³ Ibid.

³⁴ مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية ”م. د. مظهر محي محمد، “القاعدة الفقهية (الأمور بمقاصدها” 12, no. 3 (2008): 304–311.

Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (Al-Imran:145).³⁵

Serta firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat az-Zumar ayat 2:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. (Az-Zumar:2)³⁶

Adapun hadis nabi yang didasarkan pada kaidah pertama ini yaitu:

.....إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Semua perbuatan tergantung niatnya**, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan."³⁷

2) Kaidah Induk Kedua

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجْ مِنْهُ شَيْءًا أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu yang kurang beres dalam perutnya, lalu rancu baginya perkara tersebut, apakah keluar atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid hingga dia mendengar suara (kentut) atau mendapatkan baunya." (HR. Muslim).³⁹

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag."

³⁶ Ibid.

³⁷ Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*.

³⁸ Abdur Rohman Sholeh, "الشك في الطلاق (تطبيق قاعدة) اليقين لا يزول بالشك" عليه, (Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, 2020).

³⁹ Musllim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Hadits Soft, Lidwa Pustaka, n.d.).

Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ
أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ
سَجْدَتَيْنِ قِيلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ
تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ
قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf telah menceritakan kepada kami Musa bin Dawud telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga ataukah empat rakaat maka buanglah keraguan, dan ambilah yang pasti (yaitu yang sedikit). Kemudian sujudlah dua kali sebelum memberi salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan shalatnya. Dan jika, ternyata shalatnya memang empat rakaat maka kedua sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan'." Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb telah menceritakan kepadaku Pamanku, Abdullah telah menceritakan kepadaku Dawud bin Qais dari Zaid bin Aslam dengan isnad ini, dan dalam maknanya, 'Hendaklah dia sujud dua kali sebelum salam.' Atau sebagaimana yang dikatakan Sulaiman." (Sahih Muslim).⁴⁰

3) Kaidah Induk ketiga

الْمُسْقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ⁴¹

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

Kaidah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Muhammad Misbakul Munir, “Managing Institutes from the Perspective of the Five Major Jurisprudential Rules (Darus Salam Blok Agung Banyuwangi Institute-Field Study),” *International Proceeding of The Postgraduate School, Universitas Muhammadiyah Jakarta* 1, no. 1 (2023): 19–36.

barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah:185).⁴²

Kemudian kaidah ini di dasarkan pada hadis Nabi:
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْخَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَعْدُوَّةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلِمَقَامٍ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِّينَ سَنَةً

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku tidak diutus dengan membawa keyahudian dan kenasranian **tapi aku diutus dengan membawa ketauhidan yang longgar**. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada ditanganNya, sungguh pagi atau sore hari dijalan Allah lebih baik dari dunia seisinya, dan sungguh berdirinya salah seorang dari kalian dalam barisan perang lebih baik dari shalat selama enam puluh tahun."⁴³

4) Kaidah Induk ke empat

الضَّرَرُ يُزَالُ⁴⁴

"Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan".

Kaidah ini didasarkan pada firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah:195).⁴⁵

Selanjutnya firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 55:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (surah Al-A'raf: 55).⁴⁶

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag."

⁴³ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad Nomor 21260*, dalam aplikasi Hadis soft.

⁴⁴ Sugianto Sugianto, "Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id al-Fiqhiyah (Studi Kasus *الضرر يزال*)," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 1–16.

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag."

⁴⁶ Ibid.

Kemudian dalam kaidah ini ada hadis nabi SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat." (Sunan Ibnu Majah 2331).⁴⁷

5) Kaidah Induk kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum."

Kaidah ini diambil dari al-Qur'an surah An-nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَخْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (An-nisa ayat 19).⁴⁸

Selanjutnya firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf:199).⁴⁹

Kemudian kaidah ini juga di dasarkan pada Hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati

⁴⁷ Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Nomor 2331*, dalam aplikasi Hadist Soft.

⁴⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag."

⁴⁹ Ibid.

Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk. (Musnad Ahmad).

50

Sejarah perkembangan Qawa'id Al-Ahkam

1) Periode Rasulullah SAW

Pada zaman Rasulullah SAW, segala sumber syariat hanya berdasarkan al-qur'an, sunnah, dan ijtihad Rasulullah. Segala fatwa yang diputuskan oleh nabi berdasarkan wahyu dan ijtihadnya. Apabila ijtihad nabi kurang tepat, maka akan turun wahyu untuk membenarkannya. Pada masa beliau, dalam keadaan tertentu saja beliau membenarkan sahabatnya untuk berijtihad apabila tidak ada nash dalam al-qur'an dan sunnah. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Muadz bin Jabal sewaktu beliau diutus ke Yaman.⁵¹

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمُصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab: "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang

⁵⁰ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad Nomor 3418* dalam aplikasi Hadis soft.

⁵¹ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Jombang: LPPM UNHASY, 2019).

telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru dari beberapa orang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tatkala mengutusnyanya ke Yaman. kemudian ia menyebutkan maknanya.⁵²

Prinsip-prinsip umum dalam membuat undang-undang dan hukum pada periode ini dapat dikategorikan ke dalam empat bagian:⁵³

1. Penetapan hukum secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun beberapa bulan.
2. Rasulullah menetapkan hukum sekedar keperluan saja.
3. Penetapan hukum yang sifatnya memudahkan dan meringankan beban.
4. Mensyariatkan hukum yang sejalan dengan kemaslahatan manusia.

Di samping hal tersebut diatas, juga ada sebagian hadits nabi yang dapat dikategorikan sebagai kaidah fiqh, antara lain:⁵⁴

الخراج بالضمنان

“Orang yang menikmati hasil sesuatu bertanggungjawab atas resikonya.”

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan.”

البينة على المدعى واليمين على من انكر

“Bagi yang penuduh (pendakwa) wajib membawa bukti, sedangkan yang mengingkari (terdakwa) cukup bersumpah”.

Karakter hadist yang dijadikan oleh para ulama sebagai sumber kaidah dalam qawaid fihiyyah adalah yang berlafadz ringkas namun bermakna luas. Seperti pada karakter hadist-hadist tersebut di atas.

2) Periode Sahabat

Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat sudah tidak memiliki tempat lagi untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Demi menyelesaikan problematika yang terus bergulir melalui petunjuk ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits serta prinsip-prinsip hukum yang termaktub di dalamnya, maka prinsip-prinsip dasar metode ijtihad menjadi satu keniscayaan. Keperluan terhadap ijtihad lahir dari watak dan kedudukan *nash* yang dihadapkan dengan realitas sosial yang semakin kompleks dan dinamis. Tanpa ijtihad, sulit rasanya membuktikan

⁵² Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud Nomor 3119*, dalam Aplikasi hadist soft.

⁵³ Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*.

⁵⁴ Ibid.

keyakinan bahwa Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Penggunaan ijtihad di kalangan sahabat ternyata sering menimbulkan i'tiradh (pertentangan) dan ikhtilaf (perbedaan).⁵⁵

Metode ijtihad di kalangan sahabat sendiri masih sederhana, tidak memiliki rumusan yang sistematis dan ilmiah. Penetapan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-qur'an dan al-Hadits terus berkembang hingga zaman tabi'in. Para ulama dengan ijma'nya sepakat mengkategorikan sejumlah riwayat para sahabat untuk menjadi landasan sumber kaidah. Di antara yang sangat terkenal adalah perkataan Umar bin Khattab RA:⁵⁶

مقاطع الحقوق عند الشروط

Penerimaan hak berdasarkan pada syarat-syaratnya.

Kemudian perkataan Ibnu Abbas RA yang artinya:

“Segala sesuatu dalam Al Qur'an yang menggunakan kata “atau, atau” maka itu adalah berkonotasi pilihan, dan segala ayat dalam quran yang berkalimat “jika tidak menemukannya” maka itu yang utama dan paling utama untuk dikerjakan”.

Perkataan Ibnu Abbas RA di atas dikategorikan sebagai qaidah fihiyyah dalam bab kaffarah dan pilihan dalam konsekuensi hukum. Ada juga atsar dari Ali RA yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq:

من قاسم الربح فلا ضمان عليه

“Orang yang membagi keuntungan tidak menerima kerugian”

3) Periode Tabi'in dan tabi'ut tabi'in

Pada masa tabi'in dan para imam madzhab, gaya *jawami alkalim* Nabi semakin banyak dicontoh dan menginspirasi mereka untuk berlomba-lomba membuat kaedah yang dapat memudahkan mereka dalam mengelompokkan masalah-masalah fiqh sehingga dapat cepat merespons problematika kasus-kasus hukum yang semakin banyak bermunculan. Beberapa kaedah yang muncul pada masa ini misalnya perkataan Qadhi Syurair bin Haris al-Kindi:⁵⁷

من شرط على نفسه طائعا غير مكروه فهو عليه

”Siapa yang harus menanggung pengelolaan harta, (maka) ia berhak mengambil keuntungan harta tersebut.

Kemudian perkataan Khair bin Nu'man:

من اقر عتدنا بشئ الزمنا اياه

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Firman Arifandi, “Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum” (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 1–36.

⁵⁷ Toha Andiko, *ILMU QAWA'ID FIQHIYYAH Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer, Teras* (Bengkulu: Teras, 2011).

⁵⁸ (المطبعة الميرية, 1884) واقعات المفتين, ابن النقيب, عبد القادر بن يوسف.

”Siapa yang mengaku memiliki sesuatu, kami membebankan sesuatu itu padanya.”⁵⁹

Sedang di kalangan madzhab, kaedah-kaedah fiqh ini banyak dimunculkan oleh pengikut madzhab Hanafi dan Syafi'i. Dalam madzhab Hanafi misalnya, dipelopori oleh dua orang murid imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Abu Yusuf yang pernah menjadi hakim (qadhi), Yang sangat terkenal adalah kaidah yang dikeluarkan oleh imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, dimana beliau menulis kitab “al Kharraj”. Terdapat di dalamnya serangkaian kaidah fiqhiyyah, di antaranya adalah surat yang ditujukan untuk Harun ar Rasyid yang berbunyi:⁶⁰

ليس للامام ان يخرج شيئاً من يد احد الا بحق ثابت معروف⁶¹

Tiada wewenang bagi seorang imam untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan ketentuan yang nyata dan cara yang baik”

Qawa'id Al-Ahkam menjadi satu disiplin ilmu tersendiri pada abad IV H, dan dimatangkan pada abad-abad sesudahnya. Ketika ruh taqlid menyelimuti abad ini (IV H dan sesudahnya), ijtihad mengalami masa stagnasi dan para ulama menjadi kurang kreatif.⁶² Hal ini ditambah dengan adanya kekayaan fiqh yang melimpah, dengan dibukukannya hukum-hukum fiqh dan dalil-dalilnya, juga banyaknya madzhab, membuat mereka cenderung hanya melakukan tarjih (menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang paling kuat argumennya). Kondisi ini mendorong para ulama saat itu untuk membahas hukum suatu peristiwa baru hanya dengan berpegang kepada fiqh madzhab saja.⁶³

Tidak dipungkiri pada masa ini telah terbit sejumlah kitab sebagai pondasi pertama perangkuman qawaid al fiqhiyyah, namun semuanya tidak dinamakan sebagai kaidah fikih tapi tercampur dalam satu kitab pembasahan fiqh. Seperti kitab al umm karangan imam Syafi'I, juga kitab al khorroj milik imam Abu Yusuf, dan sejumlah sohifah dari tulisan imam Abu Hasan Syaibani.⁶⁴

4) Periode perkembangan dan pembukuan

Masa ini dimulai pada abad ke 4-13 H/ 10-19 M, meskipun pada masa ini ijtihad sudah tidak gencar digalakkan atau bahkan bisa dikatakan tertutup, namun aktifitas penulisan ushul fiqh dan kaidah fiqh mengalami peningkatan.

⁵⁹ S H I Ahmad Musadad, *QAWAID FIQHIYYAH IQTISHADIIYAH Kaidah-Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2019).

⁶⁰ Arifandi, “Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum.”

⁶¹ Yahyá ibn Ādam, *Kitāb al-kharāj* (Maṭba‘at Barīl, 1896).

⁶² S H I Amrullah Hayatudin dan Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih* (Amzah, 2023).

⁶³ Andiko, *ILMU QAWA'ID FIQHIYYAH Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*.

⁶⁴ Arifandi, “Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum.”

Oleh sebab itulah pada masa ini dapat dikatakan masa keemasan penulisan ushul fiqh dan kaidah fiqh. Para fuqoha pada masa ini mulai menyusun fiqh dalam formula baru yang memiliki rumusan sistematik dan ilmiah.⁶⁵

Ada beberapa ulama yang memulai kodifikasi terhadap *qawaid al fiqhiyyah* adalah:⁶⁶

- 1) Imam Abu Hasan al Karkhi dengan kitab *Ushul al Karakhi*
- 2) Abu Zaid al Dabusi menyusun kitab *ta'sisun Nadhar*
- 3) Abu Thahir ad Dibas menyusun 17 kaidah yang disempurnakan Karakhi menjadi 37.
- 4) Imam Abi Laits as-Samarqhandi.

Masa keemasan pembukuan kaidah-kaidah fiqh tersebut terjadi pada abad 8 H. Pada masa-masa ini umumnya ulama menulis kaidah fiqh dengan cara mengutip dan menghimpun kaidah-kaidah yang terdapat pada kitab-kitab fiqh masing-masing mazhab. Selain itu, mereka pun melakukannya dengan cara mencantumkan kaidah-kaidah fiqh dalam kitab fiqh, yaitu ketika mereka mencari *illat* dan *men-tarjih* suatu pendapat.⁶⁷

Kodifikasi di abad ke empat adalah kebanyakan dari ulama Hanafi, maka di abad ini yang lebih pesat menyebarkan karya ilmu qawaid adalah dari golongan Syafi'iyah. Namun bukan berarti dari madzhab yang lain tidak sama sekali berkontribusi. Di antara karangan yang sangat terkenal hingga sekarang adalah :⁶⁸

- 1) Zainul Abidin Ibnu Ibrahim atau dikenal Ibnu Wakil AsySyafi'I menyusun kitab *al asybah wa nadzair*
 - 2) Tajuddin as Subuky juga mengarang kitab yang serupa namanya dengan karya Ibnu Wakil yaitu *al asybah wa nadzair*
 - 3) Ibnu rajab al hanbali menulis *Al-Qawaid fil fiqhi*
 - 4) Najmuddin at-Thufy menulis *al-Qawa'id alkubra*
 - 5) Izzuddin bin Abdissalam menyusun kitab *Qawa'idul Ahkam fi Mashalihil Anam* (hingga saat ini, kitab tersebut menjadi rujukan dan muqorror dalam mata kuliah qawaid fiqh di sejumlah perguruan tinggi di timur tengah).
- 5) Periode kemajuan

Periode yang dimaksud di sini merupakan periode pengkhususan dan mengqanunkan fiqh. Periode ini dimulai pada kurun 13 H atau pertengahan kedua abad ke 13 H. Diantara catatan sejarah yang jelas berkaitan dengan perkembangan tersebut ialah apa yang dilakukan oleh ulama fiqh pada masa pemerintahan sultan al-Ghazi Abdul Aziz Khan al-Ustmani. Berkat kegigihan

⁶⁵ Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*.

⁶⁶ Arifandi, "Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum."

⁶⁷ Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*.

⁶⁸ Arifandi, "Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum."

ulama fiqh pada masa tersebut, sehingga didirikanlah Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah (Kompilasi Hukum Islam di masa Turki Ustmani).⁶⁹

Kompilasi ini merupakan ensiklopedi fiqh Islam dalam bidang mu'amalah dan hukum acara peradilan yang terdiri atas 1851 pasal. Kitab tersebut disusun dengan bahasa perundang-undangan. Dalam majalah tersebut, tidak semua pasal berupa kaidah fiqh, tetapi terdapat pula kaidah ushul. Selanjutnya pada akhir kerajaan Ustmaniyyah muncul ulama fiqh yang memberikan ulasan atau uraian mengenai majalah tersebut. Kitab *Qawa'id Fiqhiyyah* yang terkenal pada masa kemajuan ini ialah Majallah *al-Ahkam al'Adliyyah Ustmaniyyah* yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang perdata di wilayah Turki pada 26 Sya'ban 1292 H bertepatan dengan 28 September 1875 M. Mayoritas ketetapan dan pembahasan fiqh serta kaidah dalam majalah tersebut berdasarkan mazhab Hanafi. Setelah itu dilaksanakan Majallah *al-Ahkam al'Adliyyah Ustmaniyyah* di wilayah Syam yang berpusat di Turki selama kurang lebih 50 tahun.⁷⁰

Menurut Muhammad 'Awwamah mengatakan, kaidah *fiqhiyyah* bisa dijadikan sebagai dalil dalam berfatwa, karena dibentuk berdasarkan pemahaman nash. Baginya, sesuatu yang di-istinbath-kan atau digali dari nash juga harus dihormati sebagaimana menghormati nash-nya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, qawa'id fiqhiyyah termasuk dalil *ra'yi*. Sama halnya dengan As-Syatibi yang berpendapat bahwa *qawa'id fiqhiyyah* dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum dengan alasan bahwa al-quran dan sunnah sebagai landasan hukum taklif, di samping memberi petunjuk terhadap hukum yang bersifat cabang, seperti penunjukan terhadap salat, zakat, puasa haji dan lain-lain, juga memberi petunjuk terhadap kaidah-kaidah yang menjadi landasan hukum yang bersifat cabang, seperti penunjukannya bahwa *ijma'*, *qiyas*, *qaul sahabi*, *syar'u man qablana* sebagai hujjah, termasuk qawa'id fiqhiyyah.⁷¹

Akan tetapi ada pengsyaratan yang *urgen* dalam penerapannya yaitu tetap dituntut untuk hati-hati, tidak boleh sembarangan. Sebagaimana instruksi khalifah Umar bin Khattab untuk tetap memperhatikan aspek "*nadhair al-furu'*" yakni pertimbangan antar masalah-masalah *furu'iyah* dengan aspek "*asybah*" keserupaan. Sebab, sangat mungkin antara kasus yang sepintas tampak serupa ternyata memiliki sifat kekhususan.⁷²

PENUTUP

Qawa'id al-ahkam merupakan produk ijtihad bersumber dari Alquran, hadis dan *ijma'* shabat, dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab, dimulai dari sumber tersebut lalu melahirkan kaidah kemudian melahirkan kaidah cabang pada setiap kaidah induk. Catatan sejarah perkembangan

⁶⁹ Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Kholidah, "Urgensi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Hukum Islam."

⁷² Ibid.

qawaid al-ahkam pada masa keemasan terjadinya pembukuan kaidah-kaidah fiqh pada abad 8 H. Pada masa-masa ini umumnya ulama menulis kaidah fiqh dengan cara mengutip dan menghimpun kaidah-kaidah yang terdapat pada kitab-kitab fiqh masing-masing mazhab. Periode ini dimulai pada kurun 13 H atau pertengahan kedua abad ke 13 H. Diantara catatan sejarah yang jelas berkaitan dengan perkembangan tersebut ialah apa yang dilakukan oleh ulama fiqh pada masa pemerintahan sultan al-Ghaziyy Abdul Aziz Khan al-Ustmani. Berkat kegigihan ulama fiqh pada masa tersebut, sehingga didirikanlah *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Kompilasi Hukum Islam di masa Turki Ustmani).

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (Maret 1, 2022): 974–980. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394>.
- Ahmad Musadad, S H I. *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah Kaidah-Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Aibak, Kutbuddin. "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 319–344.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Hadits Soft, Lidwa Pustaka, n.d.
- Ali, H Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Amrullah Hayatudin, S H I, dan Panji Adam. *Pengantar Kaidah Fikih*. Amzah, 2023.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras. Bengkulu: Teras, 2011.
- Arifandi, Firman. "Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum." 1–36. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. April, 2015.
- Djazuli, H A. *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media, 2019.
- Hilal, Syamsul. "Qawâ 'Id Fiqhiyyah Furû 'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-'Adalah* 11, no. 2 (2013): 141–154.
- ibn Ādam, Yahyá. *Kitāb al-kharāj*. Maṭba'at Barīl, 1896.
- Ibrahim, Duski. "Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)." Palembang: CV. Amanah, 2019.
- . "Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)." Palembang: Noerfikri (2019).
- Kholidah. "Urgensi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 09, no. 01 (2023): 104–127. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7963>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ). "Qur'an Kemenag." Last modified 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Lininillah, Endin. "Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowa'id Al-Ahkam." As-

- Sakinah : *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Mei 31, 2023): 61–78.
<https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/137>.
- Mahdun, B. “Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam.” UIN Ar-raniry, 2021.
- Muaidi, Muaidi. “Saddu Al-Dzari’ah dalam Hukum Islam.” *TAFACQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016): 34–42.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3044>.
- Munir, Muhammad Misbakul. “Managing Institutes from the Perspective of the Five Major Jurisprudential Rules (Darus Salam Blok Agung Banyuwangi Institute-Field Study).” *International Proceeding of The Postgraduate School, Universitas Muhammadiyah Jakarta* 1, no. 1 (2023): 19–36.
- Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj bin. *Shahih Muslim*. Jakarta: Hadits Soft, Lidwa Pustaka, n.d.
- Pohan, Zakirun. “Urgensi Kaidah Fikih Dalam Reaktualisasi Hukum Islam.” *AL-ILMU* 5, no. 2 (2020): 147–167.
<https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/109>.
- Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum). Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*. Jombang: LPPM UNHAS, 2019.
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi. “Kaidah Fikih: Sejarah Dan Pemikiran Empat Mazhab.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (November 4, 2021): 23–46. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/6809>.
- Sholeh, Abdur Rohman. “الشك في الطلاق (تطبيق قاعدة" اليقين لا يزول بالشك" عليه).” Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, 2020.
- Sudibyo, Ateng, dan Aji Halim Rahman. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79.
- Sugianto, Sugianto. “Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id al-Fiqhiyah (Studi Kasus يزال الضرر).” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 1–16.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Kota Banda Aceh, 2017.
- Widowati, Christiani. “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan.” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 150–167.
- Yahaya, Muhammad Hanief Awang. *Kompas Hidup Bersyariat: 300 Aplikasi Kaedah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*. PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2021.
1886. شاكِر، بتلوني،. *كتاب نفع الازهار في منتخبات الاشعار*. المطبعة الادبية، 1886.
- ”فجر، رقيي حميد.“ *Alustath* 60, no. 4 (2021).
- ابوعبيدة أحمد. “القاعدة الفقهية ((الضرورات تبيح المحظورات)) وما بنى عليها من محمد، ابو عبيدة أحمد بعض الاحكام ((دراسة فقهية مقارنة مع القانون السوداني)).” *مجلة كلية الشريعة والقانون* 19، no. 1 (2017): 661–690.
- 3، no. 3، محمد، م. د. مظهر محي. “القاعدة الفقهية (الأمر بمقاصدها).” *مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية* 12 (2008): 304–311.
- هاجر مساعد. “قاعدة الأمور بمقاصدها والقواعد المندرجة تحتها.” *مجلة كلية* 5، no. 2 (2020): 569–632.
1884. يوسف، ابن النقيب، عبد القادر بن. *واقعات المفتين*. المطبعة الميرية، 1884.